

SKRIPSI

**PERBANDINGAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM
PENGUNAAN MEDIA SOSIAL ANTARA INDONESIA DAN
AUSTRALIA BERDASARKAN KONVENSI HAK ANAK**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira**



Disusun Oleh:

FREDERIKA BERNADETA URSULA IDAM PUTRI

NIM: 51122109

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERBANDINGAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA BERDASARKAN KONVENSI HAK ANAK

NAMA : FREDERIKA BERNADETA URSULA I. PUTRI

NOMOR REGISTRASI : 51122109

PROGRAM STUDI : HUKUM

FAKULTAS : HUKUM

DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Br. YOHANES ARMAN, SVD, S.H., M.H

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Br. YOHANES ARMAN, SVD, S.H., M.H
NIDN: 0805048003

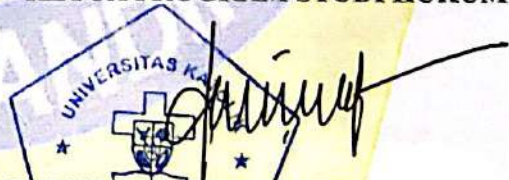

BENEDIKTUS PETER LAY, SH., M.Hum
NIDN: 0805048003

Disahkan Oleh

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM


FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum
NIDN: 0816076602


Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 83339
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Senin* Tanggal *Delapan* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* pukul *Lima Belas Tiga Puluh* sampai pukul *Tujuh Belas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Frederika Bernadeta Ursula Idam Putri
Tempat/Tgl. Lahir : Bajawa, 12 Januari 2003
N I M : 51122109
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/*Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *" Perbandingan Kebijakan Perlindungan Anak Dalam Penggunaan Media Sosial Antara Indonesia Dan Australia Berdasarkan Konvensi Hak Anak"*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Finsensius Samara, S.H.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Benediktus Peter Lay, S.H.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum
4. PENGUJI II : Finsensius Samara, S.H.,M.Hum
5. PENGUJI III : Yohanes Arman, S.H.,M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, S.H.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, S.H.,M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Frederika Bernadeta Ursula Idam Putri
NIM : 51122109
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: **“Perbandingan Kebijakan Perlindungan Anak Dalam Penggunaan Media Sosial Antara Indonesia Dan Australia Berdasarkan Konvensi Hak Anak”** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, 20 Februari 2026
Pembuat Pernyataan



Frederika Bernadeta Ursula I. Putri

“MOTTO”

“Sebab pada waktu aku lemah, justru aku kuat.”

(2 Korintus 12:10)

PERSEMBAHAAN

Dengan hormat dan rasa syukur yang mendalam, penulisan ini penulis Persembahkan kepada;

Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih, rahmat, hikmat melalui penyertaan-Nya, memungkinkan penulis dapat menjalani seluruh proses akademik dengan penuh ketekunan. Kesabaran, dan harapan. Dalam keterbatasan wawasan manusiawi dan daya manusia, hanya pertolongan-Nya yang memungkinkan karya ini terselesaikan dengan baik.

Kedua Orang Tua tercinta, (Alm) Bapak Fransiskus Nono dan Ibu Ernestina No, kaka sulung (Alm) Yosef Frederikus Idam Putra, dan ketiga saudara terkasih Frederikus Antonius Idam Putra, Dance Oktavianus Idam Putra, dan Kornelius Riski Idam Putra yang telah memberikan dukungan doa, moral, kasih sayang, dan pengorbanan. Kehadiran doa, kesabaran, dan kepercayaan Ibu, serta Support ketiga saudara-saudara laki-laki mejadi kekuatan bagi penulis untuk menapaki proses ini. Febriyanto selaku sosok spesial bagi penulis, yang telah memberi support selama menyelsaikan proses ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Perbandingan Kebijakan Perlindungan Anak dalam Penggunaan Media Sosial antara Indonesia dan Australia berdasarkan Konvensi Hak Anak**” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

Penulisan karya ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Stefanus Lio, SVD, S.Fil., M.A Rektor Universitas Katolik Widya Mandira yang memberi penulis kesempatan untuk belajar dibangku perguruan tinggi.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum, sekaligus Penguji II, yang telah memberikan bimbingan, kepercayaan, dan arahan, serta kesempatan bagi penulis untuk belajar di Fakultas Hukum.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum, Wakil Dekan Fakultas Hukum sekaligus Pembimbing II, atas dukungan serta memberikan arahan, masukan dan motivasi serta meluangkan waktu membimbing penulis dalam proses menyelesaikan tulisan ini.
4. Br. Yohanes Arman, SVD., S.H., M.H.,Ketua Program Studi Hukum, sekaligus Dosen Pembimbing I dan Pembimbing Akademik, yang telah memberikan

arahan, perhatian, bimbingan, masukan, motivasi dengan penuh kesabaran membimbing yang benar-benar disampaikan dengan cara yang begitu baik sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

5. Sekretaris Program Studi Hukum, Dr. Ferdinandus Ngau Lobo S.H., M.H, atas dukungannya yang telah diberikan.
6. Bapak Dr. Yustinus Pedro, S.H., M.Hum, selaku Penguji I yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat bermanfaat untuk melengkapi kekurangan dari tulisan ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum yang dengan metode pembelajarannya masing-masing telah membantu dan membagikan ilmunya kepada penulis.
8. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam kelengkapan administrasi penulisan ini.
9. Bapak (Alm) Fransiskus Nono, Ibu Ernestina No, Kakak (Alm) Yosef Frederikus Idam Putra, dan Ketiga Saudara terkasih Frederikus Antonius Idam Putra, Dance Oktavianus Idam Putra, Kornelius Riski Idam Putra, orang tua dan saudara dari penulis yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
10. Keluarga besar penulis Khususnya Bapa Yordanus Pela Wuli, Ibu Elisabeth Welin, Mama Sr. Gaudensia PIJ, dan Mama Sr. Felisitas PIJ, yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama kuliah.
11. Teman-Teman dekat terkasih Desy Mbeo, Tantry Ytu, dan Ines Katoda, yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama proses ini.

12. Sr. Yeremia SSpS selaku Ibu asrama dan Kakak, adik terkasih Keluarga Besar Asrama Susteran Putri Panty Yosepha Merdeka, rumah kedua persinggahan bagi penulis membagi keluh kesah dan kebahagiaan selama masa-masa menghadapi perkuliahan di kupang ini terkhusus dalam Penyelesaian tugas akhir.
13. Teman-Teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2022, yang telah mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini dengan caranya masing-masing.
14. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya ranah hukum perdata dalam hal transaksi elektronik.

Kupang, Januari 2026

Penulis

ABSTRAK

Anak merupakan kelompok rentan dalam ekosistem digital yang menghadapi risiko konten berbahaya, eksploitasi, dan pelanggaran privasi di media sosial. Indonesia merespons kerentanan ini melalui PP No. 17 Tahun 2025 yang mengusung pendekatan akses terkelola berbasis risiko dan persetujuan orang tua. Pendekatan ini bertolak belakang dengan Australia yang melalui *Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024* menerapkan pendekatan proteksi mutlak dengan melarang akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Perbedaan kebijakan antara di Indonesia dan tersebut Australia menimbulkan urgensi untuk mengkaji bagaimana perbandingan kebijakan perlindungan anak dalam penggunaan media sosial di Indonesia dan Australia berdasarkan Konvensi Hak anak dan *General Comment No. 25*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun metode yang digunakan adalah studi perpustakaan untuk bahan hukum. Dengan Pendekatan perbandingan hukum, pendekatan perundang-undangan, dan deskriptif analitis.

Hasil menunjukkan Indonesia dan Australia memiliki persamaan dalam landasan hukum internasional, pembebanan tanggung jawab pada platform, pengaturan data verifikasi usia, dan sanksi reputasi. Namun, terdapat perbedaan mendasar yakni, Indonesia menggunakan PP (administratif) terhadap seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik(PSE) yakni pihak manapun mengoperasikan sistem digital yang bisa diakses anak (korporasi, individu, UMKM digital, instansi pemerintah), sedangkan Australia menggunakan UU (*Act*) bersifat sektoral yang hanya terikat dengan platform kategori tertentu "*Social Media Platforms*" dengan pengecualian platform bisnis. Indonesia menerapkan akses terkelola dengan klasifikasi usia bertingkat, sementara Australia menerapkan larangan mutlak bagi anak di bawah 16 tahun. Indonesia fokus pada *privacy by default* dan sanksi administratif di bawah eksekutif (Kominfo). Australia membatasi penggunaan identitas resmi untuk minimalisasi data, menerapkan sanksi perdata, dan diawasi regulator independen (*eSafety Commissioner*). Dalam hal kesesuaian Australia sesuai dalam penegakan hukum melalui regulasi kuat dan regulator independen. Indonesia lebih sesuai dalam menghargai kapasitas perkembangan anak (Pasal 13 & 17 KHA) melalui klasifikasi usia yang menyeimbangkan proteksi dengan hak partisipasi. Dalam hal ketidaksesuaian menunjukkan larangan mutlak di Australia dinilai diskriminatif, mengisolasi anak secara digital, dan mengabaikan suara anak. Sementara itu, regulasi Indonesia lemah secara kedudukan hukum (hanya PP), berpotensi konflik kepentingan (regulator generalis), serta menciptakan paradoks data pada proses verifikasi usia yang justru membahayakan privasi anak.

Kesimpulan, perbandingan kebijakan perlindungan anak dalam penggunaan media sosial di Indonesia dan Australia berdasarkan KHA dan *GC25* menunjukkan persamaan dan perbedaan serta kesesuaian dan ketidaksesuaian berdasarkan KHA dan *GC25* namun, belum terdapat model regulasi yang sepenuhnya selaras dengan mandat KHA dan *GC25*. Saran Pemerintah Indonesia perlu menguatkan kerangka hukum menjadi UU, membentuk regulator independen spesialis, serta mendukung orang tua dengan literasi digital dan metode verifikasi usia yang *privacy-preserving*; sementara Orang Tua, Pendidik, dan Masyarakat Sipil harus meningkatkan literasi digital kritis

Kata Kunci: Perbandingan Kebijakan, Perlindungan anak Media sosial, Konvensi Hak Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASILIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	15
1.3 TUJUAN PENELITIAN	15
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 LANDASAN TEORI	17
2.1.1 Teori Perbandingan Hukum	17
2.2 LANDASAN KONSEPTUAL	19
2.2.1 Perbandingan Kebijakan.....	19
2.2.2 Perlindungan Anak	20
2.2.3 Penggunaan Media Sosial.....	21
2.2.4 Negara Indonesia.....	22
2.2.5 Negara Australia.....	23

2.2.6 Konvensi Hak Anak	23
2.3 KERANGKA BERPIKIR	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 JENIS PENELITIAN.....	25
3.2 METODE PENDEKATAN PENELITIAN.....	25
3.3 SUMBER BAHAN HUKUM	25
3.4 ASPEK YANG DITELITI	26
3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA	26
3.6 TEKNIK PENGOLAHAN BAHAN HUKUM.....	26
3.7 ANALISIS BAHAN HUKUM.....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 HASIL PENELITIAN.....	28
4.1.1 Bahan Hukum Primer.....	28
4.1.2 Bahan Hukum Sekunder.....	40
4.2 PEMBAHASAN.....	44
4.2.1 Analisis Persamaan dan Perbedaan PP TUNAS dan <i>The Online Safety Amandement Act 2024</i>	44
A. Persamaan	44
B. Perbedaan.....	47
4.2.2 Kesesuaian dan Ketidaksesuaian PP TUNAS dan <i>The Online Safety Amandement Act 2024</i> berdasarkan KHA dan GC25	56
BAB V PENUTUP	76
5.1 KESIMPULAN.....	76
5.2 SARAN	78

DAFTAR PUSTAKA	79
SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI.....	84